

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Prinsip tanggung jawab negara adalah prinsip yang mutlak harus dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap negara yang meratifikasi dan punya andil besar untuk menjalankannya. Prinsip tanggung jawab negara menjadi dasar dalam perlindungan hukum lingkungan Internasional salah satunya dengan dibuatnya beberapa perjanjian hukum lingkungan internasional kemudian negara peserta dapat meratifikasi dan membuat sendiri Undang-Undang nasionalnya dengan merujuk pada hasil ratifikasi dan kebutuhan hukum nasionalnya. Teori *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan hidup. Untuk menunjang terlaksananya tanggung jawab negara dapat dilakukan dengan pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Pengadilan khusus di Indonesia sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman Pasal 27 (1) dan (2). Dalam hal pengadilan khusus, Negara Australia dan Selandia Baru sudah memiliki pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undanganya, pengadilan itu bertugas menyelesaikan kasus-kasus sengketa lingkungan hidup. Usulan pembentukan pengadilan khusus telah dibahas dan diusulkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan pakar hukum terkait kebutuhan dunia pengadilan Indonesia pada pengadilan khusus lingkungan. Melalui prinsip tanggung jawab negara, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan kebijakan harus memperbaiki peradilan Indonesia salah satunya dengan pembentukan

pengadilan khusus lingkungan ataupun memberikan akses untuk hakim memiliki pengetahuan hukum lingkungan dan mengadili kasus lingkungan hidup sesuai keilmuannya.

2. Penyelamatan lingkungan mutlak prioritas setiap negara mengingat dampak lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan suatu negara dan umumnya kehidupan manusia di bumi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam hal penyelamatan lingkungan, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan haruslah progresif dalam menyikapi setiap persoalan lingkungan, mengingat tanggung jawab untuk mewariskan lingkungan ke generasi selanjutnya dan lingkungan sebagai penunjang perekonomian negara. Disamping itu peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan bersama-sama dengan pemerintah. Terobosan baru dalam penegakan hukum seperti pembentukan pengadilan khusus lingkungan harus diperlukan untuk mendukung tercapainya amanat dari ketentuan undang-undang.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Indonesia perlu memperkuat undang-undang yang telah dibuat dengan melakukan terobosan pada lembaga dan penegak hukum karena mengingat kerusakan lingkungan masih terjadi dan desakan masyarakat untuk keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.
2. Salah satu langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk benar-benar menegakkan hukum lingkungan adalah dengan memperkuat lembaga dan penegak hukum yang ada terutama mengenai profesional dalam tugasnya. Karena tuntutan lembaga yang baik dan

aparatus penegak hukum yang profesional tidak hanya dari publik nasional saja melainkan juga internasional yang memandang posisi negara Indonesia dalam pergaulan dunia.

3. Selain lebih mengoptimalkan lembaga dan aparat penegak hukum yang ada dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia juga perlu membentuk lembaga pengadilan khusus lingkungan. Sebab lembaga tersebut dapat menjadi instrumen dalam Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan penyelamatan lingkungan, memberikan rasa keadilan dan perbaikan hukum nasional.
4. Kemudian dalam mengisi posisi pada pengadilan khusus lingkungan sangat perlu hakim, panitera, jaksa dan bahkan penasihat hukum memiliki sertifikasi hukum lingkungan. Untuk menunjang upaya keadilan dalam kasus lingkungan.

